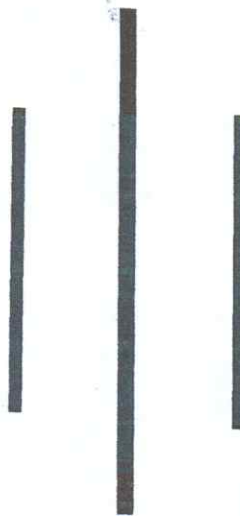




**PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG



**KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2022**



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

Menimbang

- a bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 huruf a, pasal 33 ayat (1), Ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b bahwa, dalam melaksanakan keputusan musyawarah desa khusus penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan di Desa;
- c bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan Peraturan Perbekel tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022;

Mengingat

- 1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

- 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
- 10 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
- 11 Peraturan Desa Batuan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 15);
- 12 Peraturan Perbekel Batuan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Batuan Tahun 2021 Nomor 11);

Memperhatikan

- 1 Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar Nomor 140/2135 /DPMD/2021, perihal penetapan APBDesa Tahun 2022

2 Keputusan Musyawarah Desa khusus Nomor : 140/227/XII/2021
tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung
Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan
3. Perbekel adalah Perbekel Batuan
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic virus Disease 2019 (Covid-19)

12. Keluarga Penerima manfaat selanjutnya di sebut KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang menerima BLT Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus.

Pasal 2

- (1) BLT Desa diberikan kepada KPM wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 33 Ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Besaran BLT Desa diberikan kepada KPM sebesar Rp 300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas.
- (4) Daftar KPM BLT Desa terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Peraturan Perbekel Batuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batuan

Ditetapkan di Desa Batuan
pada tanggal 5 Januari 2022

PERBEKEL BATUAN,

ARI ANGGARA



Diundangkan di Desa Batuan

Pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BATUAN

NI NYOMAN SULENDRI

BERITA DESA BATUAN TAHUN 2022 NOMOR 01



LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022
DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	NO. KK	NIK	RINCIAN KELUARGA	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN					BESARAN DANA (Rp)
						PETANI DAN BURUH TANI	NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	PEDAGANG DAN UMKM	BURUH PABRIK	LAIN-LAIN	
1	I MADE GITA	BR.DENTIYIS	5104011606090071	5104012605730004	5					V	3.600.000,00
2	I NYOMAN DENNY AGASTIA	BR.DENTIYIS	5104012511210002	5104012908930002	3					V	3.600.000,00
3	I WAYAN NANO SULAKSANA	BR.DENTIYIS	5104010305190002	5104010207910003	3					V	3.600.000,00
4	I MADE ARDIKA	BR.DENTIYIS	5104012012160001	5104010308740003	4			V			3.600.000,00
5	KADEK EKA PANCA	BR.DENTIYIS	5104011207210004	5104011708800001	4					V	3.600.000,00
6	I GEDE WIDYANTARA,SS	BR.DENTIYIS	5104011606090101	5104011805840002	4			V			3.600.000,00
7	NI KETUT TRISNA DIANA	BR.DENTIYIS	5104011011200001	5104017012750011	3					V	3.600.000,00
8	I NYOMAN ARTAWAN	BR.DENTIYIS	5104010305190001	5104012301690003	6					V	3.600.000,00
9	NI NYOMAN SENI	BR. DLODTUNON	5104011905080027	5104017112620234	6					V	3.600.000,00
10	I NYOMAN SURYAWAN	BR. DLODTUNON	5104012004110001	5104011903780004	2			V			3.600.000,00
11	NI WAYAN RETI	BR. DLODTUNON	5104011605080021	5104015212430001	4					V	3.600.000,00
12	NI KETUT TUNJUNG	BR. DLODTUNON	5104011605080012	5104017112510145	1					V	3.600.000,00
13	I WAYAN DEDE WIDYA PALLYANA	BR. DLODTUNON	5104010908100005	5104012508980004	4					V	3.600.000,00
14	I NYOMAN SANDHI	BR. JUNGUT	5104010206080028	5104013112620250	5				V		3.600.000,00
15	I WAYAN EDI ELIAWAN	BR. JUNGUT	5104012404120007	5104010111870003	3					V	3.600.000,00
16	NI NYOMAN JAMI	BR. JUNGUT	5104015603550001	5104015603550001	1			V			3.600.000,00
17	IDA BAGUS PUTU JAGA	BR. GERIA	5104012606090024	5104012402600002	2			V			3.600.000,00
18	IDA BAGUS PUTU ROMI	BR. GERIA	5104012906090005	5104013112580128	5					V	3.600.000,00
19	IDA BAGUS NYOMAN PUTRAYANA	BR. GERIA	5104012606090027	5104010808770003	5			V			3.600.000,00
20	IDA BAGUS MADE MUSTIKA	BR. GERIA	5104012606090055	5104010802690004	4					V	3.600.000,00
21	I KETUT DIANA	BR. PEKANDELAN	5104013004090142	5104013112830010	4					V	3.600.000,00
22	I NYOMAN MUKA DIATMIKA	BR. PEKANDELAN	5104012911170001	5104011909690003	3					V	3.600.000,00
23	DESAK MADE MERTI	BR. PEKANDELAN	5104010105090055	5104017112700079	3					V	3.600.000,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO. KK	NIK	RINCIAN KELUARGA	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN					BESARAN DANA (Rp)
						PETANI DAN BURUH TANI	NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	PEDAGANG DAN UMKM	BURUH PABRIK	LAIN-LAIN	
24	PANDE KETUT SUANDA DINATA	BR. PEKANDELAN	5104012210140002	5104011508790003	3			V			3.600.000,00
25	I NYOMAN SURYAN DANA	BR. PEKANDELAN	5104013004090105	5104012111810001	4					V	3.600.000,00
26	I NYOMAN JADI	BR. PEKANDELAN	5104013004090165	5104013112750035	5					V	3.600.000,00
27	DEWA NYOMAN JUNI	BR. TENGAH	5104011609100002	5104010106820004	4			V			3.600.000,00
28	DESAK NYOMAN RAKA RINI	BR. TENGAH	5104012206090039	5104016410690002	5			V			3.600.000,00
29	PANDE KETUT AGUSTINA PUTRA	BR. TENGAH	5104012206090017	5104011908910002	4			V			3.600.000,00
30	I KADEK MARDANA	BR. TENGAH	5104012809180002	5104012003840002	9					V	3.600.000,00
31	DEWA GEDE MAYANTARA	BR. GEDE	5104010206090020	5104010701920002	2				V		3.600.000,00
32	DESAK PUTU PUSPAWATI	BR. GEDE	5104011505200002	5104015507770002	4				V		3.600.000,00
33	DEWA MADE KAPRI	BR. GEDE	5104010206090005	5104011304630002	1					V	3.600.000,00
34	DEWA MADE KANTOR	BR. GEDE	5104010206090006	5104013112450198	4					V	3.600.000,00
35	DEWA MADE DARMAWAN	BR. GEDE	5104012103120690	5104011408880003	4					V	3.600.000,00
36	IDA BAGUS NYOMAN WIRTAYANA	BR. GEDE	5104013004300001	5104013112690074	5						3.600.000,00
37	NI KETUT LASMI	BR. GEDE	5104010106090024	510401602800003	4						3.600.000,00
38	I KETUT MURDIKA	BR. JELEKA	5104011606110001	5104012209810005	5					V	3.600.000,00
39	I KETUT MADIA	BR. JELEKA	5104010107090026	5104013112660227	4					V	3.600.000,00
40	I MADE RATI	BR. JELEKA	5104010107090020	5104017112570079	7					V	3.600.000,00
41	I KOMANG DARMADI	BR. JELEKA	5104012611100005	5104010804840003	2					V	3.600.000,00
42	I WAYAN LAMBIH	BR. JELEKA	5104010307090062	5104012002620001	6			V			3.600.000,00
43	PANDE WAYAN SUJANA	BR. JELEKA	5104010307090040	5104013112600085	2					V	3.600.000,00
44	I KETUT SWASTIKA	BR. JELEKA	5104011902100002	5104012507670002	9					V	3.600.000,00
45	NI NYOMAN DILENG	BR PUAYA	5104010707090024	5104017112500138	5					V	3.600.000,00
46	I MADE MARKA	BR PUAYA	5104011407090036	5104011005630005	3					V	3.600.000,00
47	I WAYAN MURTAMA	BR PUAYA	5104010201180001	5104011205930008	3					V	3.600.000,00
48	I PUTU GEDE SUSILA YASA	BR PUAYA	5104010110190003	5104013004980003	3					V	3.600.000,00
49	I NYOMAN LOPIO	BR PUAYA	5104011307090035	5104013012390004	4					V	3.600.000,00
50	I WAYAN SUDARSANA	BR PUAYA	5104010506140005	5104011704760001	3					V	3.600.000,00
51	NI NENGAS SANDAT	BR PUAYA	5104011909180002	5104017112800062	4					V	3.600.000,00
52	I MADE KARPI	BR PUAYA	5104010607090016	5104013112560230	3			V			3.600.000,00
53	NI KETUT SRI WIYATI	BR PUAYA	5104011507090022	5104014302850001	4					V	3.600.000,00
54	I MADE MARA	BR PUAYA	5104010607090034	5104012208810006	3					V	3.600.000,00
55	I MADE TEJA	BR PUAYA	5104011507090011	5104011312630001	6					V	3.600.000,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO. KK	NIK	RINCIAN KELUARGA	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN					BESARAN DANA (Rp)
						PETANI DAN BURUH TANI	NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	PEDAGANG DAN UMKM	BURUH PABRIK	LAIN-LAIN	
56	NI NYOMAN JONTI	BR PUAYA	5104011511110004	5104014512770002	3			V			3.600.000,00
57	WAYAN PURNOMO	BR PUAYA	5104012306160003	5104012610880002	4					V	3.600.000,00
58	I WAYAN MUKA	BR PUAYA	5104011307090024	5104010104680003	2					V	3.600.000,00
59	I KETUT SUKARTONO	BR PUAYA	5104811407090050	5104010405830003	6			V			3.600.000,00
60	NI KETUT ASTUTI	BR PUAYA	5104012906100010	5104017112840025	5			V			3.600.000,00
61	I KETUT SUWETA	BR. LANTANGIDUNG	5104013006090001	5104011105790005	2				V		3.600.000,00
62	I NYOMAN KOCOCHAN	BR. LANTANGIDUNG	5104012906090057	5104013112370044	2					V	3.600.000,00
63	I NYOMAN KANIR	BR. LANTANGIDUNG	5104012906000065	5104013112470063	2					V	3.600.000,00
64	I WAYAN SUPARTA	BR. LANTANGIDUNG	5104013006090071	5104013112670168	3					V	3.600.000,00
65	I WAYAN SANDIYASA	BR. PENIDA	5104012205080031	5104012504790002	4					V	3.600.000,00
66	KADEK ALIT SUTRAYANA	BR. PENIDA	5104011112180001	5104012208840001	6					V	3.600.000,00
67	I NYOMAN PARTIANA	BR. PENIDA	5104012205080011	5104013112690009	2					V	3.600.000,00
68	I WAYAN SUCITA	BR. PENIDA	5104010903120008	5104012612800002	4					V	3.600.000,00
69	I WAYAN SUDIRKA	BR. PENIDA	5104012605080037	5104010308790001	3					V	3.600.000,00
70	I NYOMAN WIJA	BR. PENIDA	5104012305080037	5104013012540013	6					V	3.600.000,00
71	I WAYAN RENDA	BR. TEGEHA	5104012705080025	5104013112520010	3					V	3.600.000,00
72	NI NENGGAH LAMI	BR. TEGEHA	5104012705080038	5104015505590001	7					V	3.600.000,00
73	NI KETUT MURIATI	BR. TEGEHA	5104012705080036	5104015909730001	3					V	3.600.000,00
74	NI NYOMAN MARIANI	BR. TEGEHA	5104012705080019	5104015010810004	4					V	3.600.000,00
75	I NYOMAN WITARSA	BR. BUCUAN	5104012206090010	5104012308730002	5					V	3.600.000,00
76	I NYOMAN SARNA	BR. BUCUAN	5104011906090052	5104013009680003	4					V	3.600.000,00
77	I WAYAN SADIA	BR. BUCUAN	5104012206090011	5104013112570212	7					V	3.600.000,00
78	I WAYAN WIJANA	BR. BUCUAN	5104011806090069	5104010908750003	1					V	3.600.000,00
79	ANAK AGUNG ANOM ASTAWA	BR. BUCUAN	5104011806090076	5104013108720002	4					V	3.600.000,00
80	NI WAYAN SURATI	BR. GERIH	5104011501090016	5104017112610038	6					V	3.600.000,00
81	NI NYOMAN AYU ARIANI	BR. GERIH	5104012106100012	5104015702810001	2				V		3.600.000,00
82	IDA BAGUS NYOMAN OKAYANA	BR. GERIA CIWA	5104012505090016	5104012501630002	4					V	3.600.000,00
83	IDA BAGUS KETUT SIANG	BR. GERIA CIWA	5104012505090026	5104010212650004	4					V	3.600.000,00
84	IDA BAGUS MADE DARMAYASA	BR. GERIA CIWA	5104012705090002	5104010502950002	1					V	3.600.000,00
85	I KETUT ARYAMIASA	BR. PENINJOAN	5104012906100006	5104010202810002	2					V	3.600.000,00
86	I MADE WARDANA	BR. PENINJOAN	5104012304090028	5104011401690002	5					V	3.600.000,00
87	I NYOMAN SUMERTA	BR. PENINJOAN	5104012104090014	5104011403720001	5					V	3.600.000,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO. KK	NIK	RINCIAN KELUARGA	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN					BESARAN DANA (Rp)
						PETANI DAN BURUH TANI	NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	PEDAGANG DAN UMKM	BURUH PABRIK	LAIN-LAIN	
88	I WAYAN RUTA	BR. PENINJOAN	5104012004090035	5104013112630302	3					V	3.600.000,00
89	I WAYAN LISIG	BR. PENINJOAN	5104012004090048	5104013112480064	2					V	3.600.000,00
90	I MADE SURATA	BR. PENINJOAN	5104012704090018	5104011508670001	3					V	3.600.000,00
91	I KETUT SUNARTA	BR. PENINJOAN	5104012304090069	5104013112580099	5					V	3.600.000,00
92	NI PUTU VINA DARMA YANTI	BR. PENINJOAN	5104010507100002	5104016105050002	3					V	3.600.000,00
93	I MADE WIRANTARA	BR. PENINJOAN	5104010512180002	5104011205630001	4					V	3.600.000,00
94	I GEDE OKA	BR. PENINJOAN	510401030519180007	5104010305800007	5					V	3.600.000,00
95	I KETUT AMPUG	BR. PENATARAN	5104012804090053	5104013112540071	6	V					3.600.000,00
96	ANAK AGUNG GANGGA DEWI	BR. PENATARAN	5104010701110010	5104014704860003	3					V	3.600.000,00
97	I MADE SARA	BR. PENATARAN	5104010701110011	5104013012720020	7					V	3.600.000,00
98	NI WAYAN SUTARMI	BR. PENATARAN	5104012804090044	5104016767720007	3			V			3.600.000,00
99	I MADE SUBUR	BR. PENATARAN	5104011602150001	5104013112600419	3	V					3.600.000,00
100	I KETUT SUDIANA	BR. PENATARAN	5104012804090035	5104013112550104	5					V	3.600.000,00

PERBEKEL BATUAN

ART ANGGARA



ບົດບັນຍັດສູນກາງ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ສັນຕິພາບສຸກ
KECAMATAN SUKAWATI
ບ້ານ
DESA BATUAN

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

Nomor : 140/287/XII/2021

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berkenaan terbitnya Perpres No.104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa, PMK No. 190/PMK.07/2021 dan menindaklanjuti surat dari DPMD No. 140/2135/DPMD/20221 maka pada :

Hari/tanggal : Jumat, 31 Desember 2021
Pukul : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan **Musyawarah Desa Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2022** yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, Pelaksana Kewilayahan, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Penyampaian Data KPM 2022
3. Penetapan KPM Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: I Wayan Darmana	dari Katua BPD
Notulis	: I Ketut Sukadana	dari Panitia Musdes
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel
	Gst. A. Parwati	dari PD
		dari



ඔස්සේ ගිණුම් කළමනාකරණ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
කිසිවක් සඳහා
KECAMATAN SUKAWATI
ගමනාකරණ
DESA BATUAN

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang *berketetapan* menjadi **Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa** ini, yaitu :

1. Setelah dilakukan verifikasi oleh Pelaksana Kewilayahan dan sesuai jumlah persentase dari Dana Desa diperoleh data sebanyak 100 KPM
2. Data yang diajukan telah disetujui oleh peserta musyawarah
3. Daftar penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan Perbekel Batuan

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 31 Desember 2021

Pimpinan Musyawarah

(I Wayan Darmana)

Notulis

(I Ketut Sukadana)

Mengetahui,
Perbekel Perbekel

(Ari Anggara)



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail: humas@batuan.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 31-12-2021
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Batuan
Acara : Musdes Penetapan Keluarga Penerima Manfaat D.D.

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Ari Auggara	L	Perbekel	Br. Puaya	1	2
2	Dharmawana	L	Ketua BPP Jangra			
3	Ni Nym Sulendri	P	Skados	Lantangi don	3	4
4	I Komang Suman	L	Lpm	Pratipais		
5	I Ketut Artana, SE	L	Wakil BPP	Br. Panipa	5	6
6	I Komang Sutapa	L	Anggota	Br. Panipa		
7	I Nyoman Yuda	L	Anggota	Br. Pelendele	7	8
8	I B. Nyai Bantasa	L	ANGGOTA	Br. OFRIA		
9	Ni Md Sri Erika	P	Anggota	Br. Dlodtunan	9	10
10	I Ketut Sukadana	L	Anggota	Br. Lantangbung		
11	I MADE LOTRING	L	KADUS	Br. Jungut	11	12
12	I.B. SARTIKA	L	KOR	Br. Gern		
13	I Wayan Balik	L	Kadus	Br. Penabara	13	14
14	AA, Gede Puja	L	Kadus	Br. Penida		
15	I NYIM DARMA KAWIT	L	KADUS	BR. Puaya	15	16
16	I Ketut Jupata	L	Kadus	Br. Topan		
17	I Nyoman Sukartha	L	Kadus	Br. Tugel	17	18
18	I Made Sutrisna	L	Kadus	Br. Bueuan		
19	I Wayan Dina	L	Kadus	Br. Dentoyil	19	20
20	I MADE ADI PATRANATA	L	KADUS	DLODTEREON		
21	W. Dina	L	Kadus	Pratipais	21	22
22	I Nyoman Saarsana	L	KADUS	Pratipais		



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN**

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail : humas@batuan.desa.id

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
23	I Way Ariska	L	Bumdes	PURBA	23	24
24	Suparman	L	BA-Bumdes	KORAN	25	26
25	Ikadik Jena	L	BPD	Br. Penataran	27	28
26	Sumi Ayu Parwati	P	PD	Sukawati	29	30
27	BWA Mardiana	L	Kader	COBE	31	32
28	IMADE GUNAWATI	L	KANIS	Jeles	33	34
29	Hi Luh Mda Sukma Dewi	P	Staf	Puaya	35	36
30	I B MAREWATI	C	Kader	Cena Sur	37	38
31	DSK. PT NADI	P	Kader	GEDE	39	40
32	Ni Mda Madrimawati	P	Kas	G-Cuwin	41	42
33	Winda Sudewa	L	Kaur. Perencanaan	L-daka	43	44
34	Eka Budi Suryani	P	Staf	Jungut	45	46
35	Dian Manika	P	Staf	Puaya		
36	Ida Ayu Nym Astuti	P	Kaur	Genia		
37	IMADE SUKMA	L	Kaur	Peningjan		
38	IKT MANTRA	L	Kasi	Penataran		
39	Dewa Ayu Murnia Aristha	P	Staf	Tengah		
40	Ni Mda. Sukma Dewi	P	Staf	Puaya		
41						
42						
43						
44						
45						
46						